

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA-BARAT BIDANG PENDIDIKAN DASAR JALAN CILAKI NO. 51 TELP. NO. 78036 - BANDUNG

Tanda Pendaftaran Taman Kanak-kanak

Nama Taman Kanak-kanak

Frama Caman Kanak-kanak

Alamat

Rabupaten/Rotamadpa

Alulai didirikan / Akte

Endang Ayu Babadan

Tenagar bor.

Indramayn

1 September 1980

Nama Penpelenggara

Alamat Penpelenggara

LRMD

Lenazar Lov, Kertasemaya

Indramayu.

telah terdaftar di Bidang Pendidikan Dasar, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat dengan No. pendaftaran 1161/890/81

BANDUNG 5 Pesember 19 91

ROPINSI JAWA-BARAT

(enda Bidang Pendidikan Dasar

(enda Bidang Pendidikan Dasar

(enda Bidang Pendidikan Dasar

(enda Bidang Pendidikan Dasar



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190 INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor: 420.00.SIP-118/Kep.26-Sekret TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Dasar

- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
- 12.Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun-2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KESATU

- a. Nama Sekolah
- TK. Endang Ayu
- b. Status Sekolah
- SWASTA
- c. Jenjang
- TAMAN KANAK-KANAK
- d. Alamat Sekolah
- Desa Tenajar Lor Kec. Kertasemaya

e. NSS

- 00 2 02 18 080 03
- f. Nama Yayasan/badan

KEDUA

- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
 - a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di Taman Kanak-Kanak;
 - Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA

- a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
- b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu)

tahun sekali.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal : 24 Februari 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- 1. Bupati Indramayu;
- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
- Inspektur Kabupaten Indramayu;
- Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;
- 5. Camat Kertasemaya;
- Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kertasemaya;

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd. Pembina Utama Muda

NIP.: 19601108 198109 1 005